



PUTUSAN
Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedek Anggi Mei Reza alias Gogon;
2. Tempat lahir : Setia Budi;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /11 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Setia Budi Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : moco-moco;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan, meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEDEK ANGGI MEI REZA ALS GOGON telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDEK ANGGI MEI REZA ALS GOGON dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 13 (Tiga Belas) Tandan buah kelapa sawit seberat \pm 260 (Dua Ratus Enam Puluh) Kg;
 - Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Tanjung Keliling
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Jenis Supra Warna Hitam BK 5812 RAV;
 - Dirampas untuk Negara.
 - 1 (Satu) keranjang Along-along yang terbuat dari plastik.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **DEDEK ANGGI MEI REZA ALS GOGON** bersama dengan rekannya DENI (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, bertempat di areal perkebunan PT. LNK Perk Tanjung Keliling areal Divisi IV TM

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Blok A Kavel I Desa Perk. Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, setiap orang yang menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian**" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 20.30 wib, ketika Saksi ABDUL RAJAB, saks MULIADI, dan Saksi ARDIYANSAH BANGUN melaksanakan patroli keliling di areal perkebunan PT. LNK Perk. Tanjung Keliling areal Divisi IV TM 2014 Blok A Kavel I Desa Perk. Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, para Saksi melihat Terdakwa sedang melangsir tandan buah sawit milik perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling menuju ke luar areal perkebunan dengan cara memikulnya setelah Terdakwa selesai melangsir buah ke luar areal perkebunan Terdakwapergi meninggalkan tumpukan buah sawit tersebut. Selanjutnya para Saksi mengendap di sekitaran tumpukan buah hasil curian tersebut dan sekitar \pm 30 (tiga puluh) menit kemudian para Saksi melihat Terdakwa kembali bersama dengan rekannya DENI (DPO) dengan membawa sepeda motor yang dilengkapi dengan along-along kemudian Terdakwa dan DENI (DPO) mengangkut tandan buah sawit tersebut keatas along-along. Selanjutnya para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwabersama barang bukti 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra warna hitam BK 5812 RAV yang digunakan oleh Terdakwa, dan 1 (satu) Keranjang along-along yang terbuat dari plastik, namun rekannya DENI (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Saksi ABDUL RAJAB melaporkan kejadian tersebut kepada SAKSI SARJANA BARUS. SP.MS selaku manager perkebunan dan atas perintah dari pimpinan agar Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Salapian agar di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa Terdakwa **DEDEK ANGGI MEI REZA ALS GOGON** tidak ada izin dari pihak PT. LNK Tanjung Keliling untuk mengambil dan membawa buah kelapa sawit sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit sehingga pihak PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **DEDEK ANGGI MEI REZA ALS GOGON** bersama dengan rekannya DENI (DPO) pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, bertempat di areal perkebunan PT. LNK Perk Tanjung Keliling areal Divisi IV TM 2014 Blok A Kavel I Desa Perk. Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, setiap orang yang secara tidak sah, memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan"** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 20.30 wib, ketika Saksi ABDUL RAJAB, saks MULIADI, dan Saksi ARDIYANSAH BANGUN melaksanakan patroli keliling di areal perkebunan PT. LNK Perk Tanjung Keliling areal Divisi IV TM 2014 Blok A Kavel I Desa Perk. Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, para Saksi melihat Terdakwa sedang melangsir tandan buah sawit milik perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling menuju ke luar areal perkebunan dengan cara memikulnya setelah Terdakwa selesai melangsir buah ke luar areal perkebunan Terdakwapergi meninggalkan tumpukan buah sawit tersebut. Selanjutnya para Saksi mengendap di sekitaran tumpukan buah hasil curian tersebut dan sekitar \pm 30 (tiga puluh) menit kemudian para Saksi melihat Terdakwa kembali bersama dengan rekannya DENI (DPO) dengan membawa sepeda motor yang dilengkapi dengan along-along kemudian Terdakwa dan DENI (DPO) mengangkut tandan buah sawit tersebut ke atas along-along. Selanjutnya para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwabersama barang bukti 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra warna hitam BK 5812 RAV yang digunakan oleh Terdakwa, dan 1 (satu) Keranjang along-along yang terbuat dari plastik, namun rekannya DENI (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Saksi ABDUL RAJAB melaporkan kejadian tersebut kepada SAKSI SARJANA BARUS. SP.MS selaku manager perkebunan dan atas perintah dari pimpinan agar Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Salapian agar di proses sesuai dengan hukum yang berlaku

Bahwa Terdakwa **DEDEK ANGGI MEI REZA ALS GOGON** tidak ada izin dari pihak PT. LNK Tanjung Keliling untuk mengambil dan membawa buah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit sehingga pihak PT. LNK Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 107 huruf d UURI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL RAJAB, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 pukul 20.30 WIB di Perkebunan Sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong Tanjung Keliling Areal Divisi IV TM 2014 Blok A Kavel I Desa Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu awalnya Saudara Ardiansyah Bangun dan saudara Muliadi sedang melaksanakan patroli rutin di area perkebunan kelapa sawit PT. Langkat Nusantara Kepong Tanjung Keliling, kemudian Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit ke luar area perkebunan, selanjutnya Terdakwa kembali dengan temannya dengan membawa sepeda motor yang dilengkapi along-along, kemudian Terdakwa dan temannya mengangkut buah sawit tersebut ke dalam along-along tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi dan rekan-rekan segera menangkap Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada atasan dan polisi;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa yaitu sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah sawit;
- Bahwa tidak ada alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah sawit tersebut tetapi Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis supra warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Langkat Nusantara Kepong mengalami kerugian sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit di area tersebut sebelumnya sudah 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit di area perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi ARDIANSYAH BANGUN, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 pukul 20.30 WIB di Perkebunan Sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong Tanjung Keliling Areal Divisi IV TM 2014 Blok A Kavel I Desa Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu awalnya Saksi dan saudara Muliadi sedang melaksanakan patroli rutin di area perkebunan kelapa sawit PT. Langkat Nusantara Kepong Tanjung Keliling, kemudian Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit ke luar area perkebunan, selanjutnya Terdakwa kembali dengan temannya dengan membawa sepeda motor yang dilengkapi along-along, kemudian Terdakwa dan temannya mengangkut buah sawit tersebut ke dalam along-along tersebut;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi dan rekan-rekan segera menangkap Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada atasan dan polisi;
 - Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa yaitu sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah sawit;
 - Bahwa tidak ada alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah sawit tersebut tetapi Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis supra warna hitam;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Langkat Nusantara Kepong mengalami kerugian sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit di area tersebut sebelumnya sudah 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit di area perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi MULIADI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 pukul 20.30 WIB di Perkebunan Sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong Tanjung Keliling Areal Divisi IV TM 2014 Blok A Kavel I Desa Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu awalnya Saudara Ardiansyah Bangun dan saudara Muliadi sedang melaksanakan patroli rutin di area perkebunan kelapa sawit PT. Langkat Nusantara Kepong Tanjung Keliling, kemudian Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit ke luar area perkebunan, selanjutnya Terdakwa kembali dengan temannya dengan membawa sepeda motor yang dilengkapi along-along, kemudian Terdakwa dan temannya mengangkut buah sawit tersebut ke dalam along-along tersebut;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi dan rekan-rekan segera menangkap Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada atasan dan polisi;
 - Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa yaitu sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah sawit;
 - Bahwa tidak ada alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah sawit tersebut tetapi Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis supra warna hitam;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Langkat Nusantara Kepong mengalami kerugian sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit di area tersebut sebelumnya sudah 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit di area perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 pukul 20.30 WIB di Perkebunan Sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong Tanjung Keliling Areal Divisi IV TM 2014 Blok A Kavel I Desa Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa awalnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang minum di sebuah warung bernama Jojon di Dusun Suka Jahe Desa Minta Kasih, kemudian saudara Deni mengajak Terdakwa mengambil buah sawit di area perkebunan tersebut, setibanya Terdakwa di area perkebunan tersebut Terdakwa langsung mengangkat dan memasukkan buah sawit tersebut ke dalam along-along diatas sepeda motor, akan tetapi petugas perkebunan datang menangkap Terdakwa sedangkan saudara Deni berhasil melarikan diri;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah sawit;
- Bahwa tidak ada alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah sawit tersebut tetapi Terdakwa mengambil buah sawit tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis supra warna hitam;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut yaitu untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit di area tersebut sebelumnya sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil buah sawit di area perkebunan PT. Langkat Nusantara Kepong;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Langkat Nusantara Kepong mengalami kerugian sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 13 (Tiga Belas) Tandan buah kelapa sawit seberat ± 260 (Dua Ratus Enam Puluh) Kg, 1 (Satu) unit Sepeda Motor Jenis Supra Warna Hitam BK 5812 RAV, 1 (Satu) keranjang Along-along yang terbuat dari plastik, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 pukul 20.30 WIB di Perkebunan Sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong Tanjung Keliling Areal Divisi IV TM 2014 Blok A Kavel I Desa Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 20.30 wib, ketika Saksi ABDUL RAJAB, saksi MULIADI, dan Saksi ARDIYANSAH BANGUN yang merupakan anggota security melaksanakan patroli keliling di areal perkebunan PT. LNK Perk Tanjung Keliling areal Divisi IV TM 2014 Blok A Kavel I Desa Perk. Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, anggota security melihat Terdakwa sedang melangsir tandan buah sawit milik perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling menuju ke luar areal perkebunan dengan cara memikulnya, setelah Terdakwa selesai melangsir buah ke luar areal perkebunan Terdakwa pergi meninggalkan tumpukan buah sawit tersebut;
- Bahwa selanjutnya anggota security mengendap di sekitaran tumpukan buah hasil curian tersebut dan sekitar \pm 30 (tiga puluh) menit kemudian anggota security melihat Terdakwa kembali bersama dengan rekannya DENI (DPO) dengan membawa sepeda motor yang dilengkapi dengan along-along kemudian Terdakwa dan DENI (DPO) mengangkut tandan buah sawit tersebut keatas along-along, selanjutnya anggota security langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama barang bukti 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra warna hitam BK 5812 RAV yang digunakan oleh Terdakwa, dan 1 (satu) Keranjang along-along yang terbuat dari plastik, namun rekannya DENI (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Salapian agar di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Langkat Nusantara Kepong mengalami kerugian sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah dilarang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan *“Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa **Dedek Anggi Mei Reza als Gogon** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Stb



dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebun;” ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, disebutkan “*usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan*”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan, menyebutkan bahwasanya “*hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan*”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas yang jika dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar PT. LNK Tanjung Keliling adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan sawit yang menghasilkan buah sawit sebagai produk tanaman perkebunannya yang dari fakta hukum dipersidangan pula, telah terbukti adanya hasil perkebunan yang dimaksud berupa: 13 (Tiga Belas) Tandan buah kelapa sawit seberat \pm 260 (Dua Ratus Enam Puluh) Kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti adanya “*hasil perkebunan*” dalam unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan termasuk dalam pengertian secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 pukul 20.30 WIB di Perkebunan Sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong Tanjung Keliling Areal Divisi IV TM 2014 Blok A Kavel I Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, Terdakwa mengambil buah sawit milik pihak perkebunan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 20.30 wib, ketika Saksi ABDUL RAJAB, saks MULIADI, dan Saksi ARDIYANSAH BANGUN yang merupakan anggota security melaksanakan patroli keliling di areal perkebunan PT. LNK Perk Tanjung Keliling areal Divisi IV TM 2014 Blok A Kavel I Desa Perk. Tanjung Keliling Kec. Salapian Kab. Langkat, anggota security melihat Terdakwa sedang melangsir tandan buah sawit milik perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling menuju ke luar areal perkebunan dengan cara memikulnya, setelah Terdakwa selesai melangsir buah ke luar areal perkebunan Terdakwa pergi meninggalkan tumpukan buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota security mengendap di sekitaran tumpukan buah hasil curian tersebut dan sekitar \pm 30 (tiga puluh) menit kemudian anggota security melihat Terdakwa kembali bersama dengan rekannya DENI (DPO) dengan membawa sepeda motor yang dilengkapi dengan along-along kemudian Terdakwa dan DENI (DPO) mengangkut tandan buah sawit tersebut keatas along-along, selanjutnya anggota security langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama barang bukti 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra warna hitam BK 5812 RAV yang digunakan oleh Terdakwa, dan 1 (satu) Keranjang along-along yang terbuat dari plastik, namun rekannya DENI (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Salapian agar di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Langkat Nusantara Kepong mengalami kerugian sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*secara tidak sah memungut hasil perkebunan*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti benar bahwasanya perbuatan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama DENI (DPO) dalam memungut hasil perkebunan secara tidak sah

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud adalah dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan DENI (DPO) dengan bekerjasama menurut perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “*turut serta*” dalam arti kata “*secara bersama-sama*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Secara Tidak Sah memungut Hasil Perkebunan secara bersama-sama*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit seberat ± 260 (Dua Ratus Enam Puluh) Kg, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan adalah milik PT. LNK Tanjung Keliling maka menurut Majelis barang bukti dimaksud haruslah dikembalikan kepada PT. LNK Tanjung

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keliling dan terhadap 1 (Satu) unit Sepeda Motor Jenis Supra Warna Hitam BK 5812 RAV, oleh karena tidak ditemukan bukti surat-surat kendaraan bermotor, dimana barang bukti dimaksud adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara sedangkan terhadap 1 (Satu) keranjang Along-along yang terbuat dari plastik, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada PT. LNK Tanjung Keliling;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati kejahatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedek Anggi Mei Reza als Gogon tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tidak Sah Memungut Hasil Perkebunan secara bersama-sama", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit seberat \pm 260 (Dua Ratus Enam Puluh) Kg;

Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Tanjung Keliling;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Supra Warna Hitam BK 5812 RAV;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) keranjang Along-along yang terbuat dari plastik;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Maria C.N Barus, S.I.P., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maura Meralda Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H.. M.H.

Maria C.N Barus, S.I.P., S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2022/PN Stb